



**P U T U S A N**

**Nomor : 66 / Pdt.G / 2018 / PN.Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAM PANGEMANAN**, umur 71 Tahun lahir di Tomohom April 1947, agama Islam, pekerjaan Swasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir STM, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan IX Kecamatan Airmadidi ( didepan SPBU kearah bagian Barat) Kabupaten Minahasa Utara ;

Dalam hal ini sebagai : ..... **Penggugat ;**

**LAWAN**

1. **ANGGRAINI MUHAMAD**, Umur 32 Tahun, lahir di Airmadidi 17 April 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Airmadidi Atas, RW II , Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini sebagai : ..... **Tergugat I ;**

2. **WENNY RINTAP** Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Airmadidi Atas, RW II , Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini sebagai : ..... **Tergugat II ;**

3. **SAFRUDIN ANAPU**, umur 55 tahun lahir di Airmadidi tahun 1963, agama islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Airmadidi Atas RW II, Kecamatan Airmadidi , Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini sebagai : ..... **Turut Tergugat I ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROMY ANAPU** , umur 54 Tahun lahir di Airmadidi tahun 1964, Agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir STN , jenis kelamin Laki-laki, status kawin, alamat kelurahan Airmadidi Atas RW II Kecamatan Airmadidi Atas RW II Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;

Dalam hal ini sebagai : ..... **Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register Nomor :66/Pdt.G/2018/PN.Arm., tertanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di Kelurahan Wilayah Airmadidi Atas RW II yang diperoleh dari ANNI ANAPU (biasa dipanggil Penggugat MA ANNI) sejak tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan berdasarkan hibah sebagaimana akta hibah No.268/HBH/AIRM/8-2001/yang dibuat/dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) SEM. J. SUMARAUW, SH pada kantor Camat Airmadidi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : jalan Pasini ;

Timur berbatas dengan : JACOB ANAPU ;

Selatan berbatas dengan : ISKA ANAPU, jalan pasini ;

Barat berbatas dengan : jalan Kelurahan ;

Hal 2 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2008 tanah serta bangunan rumah yang diperoleh Penggugat dari ANNI ANAPU sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu) dilakukan pengurusan/permohonan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya dan pada tanggal 15 Januari 2008 diterbitkannya sertifikat oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Minahasa Utara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Airmadidi Atas Surat Ukur tanggal 02-09-2007 No. 413/AIRM.atas/2007 Luas 598 M<sup>2</sup> atas nama SAM PANGEMANAN/ Penggugat perkara ini ;
- 3) Bahwa sekalipun tanah dan bangunan rumah sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 1 (satu) telah dihibahkan oleh ANNI ANAPU kepada Penggugat dan kemudian telah diterbitkan sertipikat Hak Milik menjadi milik sah Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatan 2 (dua) akan tetapi tanah dan bangunan rumah tersebut masih tetap dihuni/ditempati oleh ANNI ANAPU sekalipun telah dihibahkan kepada Penggugat karena sesuai dengan pembicaraan pada waktu menjelang akan dibuat hibah bahkan pada waktu dibuat hibah dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga disampaikan bahwa sekalipun tanah dan bangunan rumah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat untuk menjadi milik Penggugat tetapi selama pemberi hibah (ANNI ANAPU HIDUP) ANNI ANAPU tetap menghuni tanah dan bangunan rumah yang telah dihibahkan itu, nanti setelah pemberi hibah meninggal dunia barulah diambil alih oleh Penggugat sebagai penerima hibah dan pemilik sah.
- 4) Bahwa namun kemudian setelah ANNI ANAPU meninggal dunia ditahun 2017 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2017 dan setelah jenazah ANNI ANAPU dimakamkan tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai/tinggal didalam tanah dan rumah milik Penggugat

Hal 3 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) secara tidak berdasar dan melawan hak Penggugat, dimana Tergugat 1 dan Tergugat II masuk dan menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut atas prakarsa dan niat buruk turut Tergugat I dan turut Tergugat II supaya Penggugat tidak dapat mengambil alih atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, hal ini jelas karena ketika Penggugat setiap kali datang kerumah Penggugat tersebut selalu dicegah dan ada keberatan dari turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;

- 5) Bahwa oleh karena mulai dari Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menempati tanah dan bangunan rumah milik penggugat tersebut maka sejak saat itu setiap kali Tergugat mendatangi rumah tersebut “Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II “ selalu bersikeras menghalangi dan melarang Penggugat untuk masuk kedalam rumah milik Penggugat tersebut sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ke pihak kepolisian (Polres Minut) tetapi oleh pihak kepolisian menganjurkan kepada Penggugat untuk digugat secara Perdata ke Pengadilan agar lebih efektif dengan alasan bahwa sekalipun pihak polisi melakukan proses hukum dan menindak lanjuti sampai kemudian disidangkan oleh pengadilan dan sekalipun misalnya telah ada putusan pidana dari pengadilan dan menyatakan terbukti tetapi putusan pidana tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengeluarkan ANGGRAINI MUHAMAD dan WENI RINCAP (Tergugat I dan Tergugat II) dari tanah dan bangunan rumahnya milik Penggugat sehingga jika Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikeras menempati tanah dan Rumah milik Penggugat tersebut maka Penggugat terpaksa menempuh gugatan secara perdata ;
- 6) Bahwa oleh karena sampai sekarang ini Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikeras menempati secara tanpa dasar atas tanah dan rumah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena atas Prakarsa Tergugat I dan Tergugat II maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya supaya kemudian dapat diperintahkan dihukum keluar dari tanah/rumah milik Penggugat sebagaimana teruari pada posita gugatan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dimana tanah dan rumah milik Penggugat dimaksud sekarang ini karena seiring perkembangan maka batas tanah pada bagian selatan sekarang ini berbatas dengan tanah milik MUHAMAD AJIJI sehingga selengkapny tanah dan rumah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 dan angka 2 yang sekarang ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dijadikan objek sengketa perkara ini adalah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara berbatas dengan : jalan Pasini ;

Timur berbatas dengan : JACOB ANAPU ;

Selatan : dahulu berbatas dengan : ISAK ANAPU, jalan pasini, sekarang

berbatas dengan MUHAMAD AJIJI

barat berbatas dengan : jalan kelurahan ;

- 7) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tinggal/menempati objek Sengketa Perkara ini atas Prakarsa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga di tarik dalam perkara ini untuk supaya dihukum bersama-sama membayar kerugian penggugat selama Tergugat I dan II tinggal menempati (objek Sengketa) dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai gugatan perkara ini memperoleh putusan dan berkekuatan hukum tetap dan di

Hal 5 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yaitu untuk kerugian sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ditambah dengan kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang patut dan wajib harus dibayar oleh Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II kepada penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

8) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini terus menghuni/menguasai objek sengketa secara tidak berdasar, tidak sah dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah maka beralasan hukum melalui gugatan perkara ini supaya Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya dihukum segera dikeluarkan beserta barang-barangnya untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik sah ;

9) Bahwa oleh karena gugatan penggugat perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang berdasar dan tidak mungkin dapat terbantahkan maka menurut hkum (Pasal 191 RBG) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sertamerta (Uitvoerbaard bij Voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berekanan memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Kintal/bangunan rumahnya (objek sengketa) yang diperoleh Penggugat dari ANNI ANAPU berdasar kan hibah (akta hibah No. 268/HBH/AIRM/8-2001) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 486 Kelurahan Airmadidi atas, atas nama SAM PANGEMANAN /Penggugat adalah Sah dan berharga;

Hal 6 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak Sah dan melawan hak serta melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar beserta barang-barangnya dari objek sengketa perkara ini untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik Sah apabila perlu mohon dengan bantuan aparat keamanan (Polisi Setempat) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) di kali setiap bulan berjalan mulai dari tanggal 20 desember 2017 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ditambah dengan kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
6. Mengabulkan gugatan Penggugat Perkara ini secara sertamerta (Uitvoerbaard bij Vooraad) atau menyatakan menurut hukum putusan perkara dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I, II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu CALVIN MURARI SH pekerjaan Advokad beralamat di Kelurahan Saronsong II kecamatan Lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Mei 2018 No.137/SK/2018/PN Arm;

- Untuk Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu JEINI M ROMBOT SH dan DEYMER MALONDA,SH keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor JEINY M ROMBOT SH & REKAN yang beralamat di Jalan Kembang/anggrek N 1 Kelurahan sario Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 12 September 2018 No.266/SK/2018/PN Arm;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Mediator **HARIANTO MAMONTO,SH** sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Pada Posita Angka I tertulis

Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di Kelurahan Wilayah Airmadidi Atas RW II yang diperoleh dari ANNI

Hal 8 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAPU (biasa dipanggil Penggugat MA ANNI) sejak tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan berdasarkan hibah sebagaimana akta hibah No.268/HBH/AIRM/8-2001/ yang dibuat/dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) SEM. J. SUMARAUW, SH pada kantor Camat Airmadidi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : jalan Pasini ;  
Timur berbatas dengan : JACOB ANAPU ;  
Selatan berbatas dengan : ISKA ANAPU, jalan pasini ;  
Barat berbatas dengan : jalan Kelurahan ;

## Diperbaiki Menjadi

Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di Kelurahan Wilayah Airmadidi Atas RW II yang diperoleh dari ANNI ANAPU (biasa dipanggil Penggugat MA ANNI) sejak tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan hibah sebagaimana akta hibah No.268/HBH/AIRM/8-2001/ yang dibuat/dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) SEM. J. SUMARAUW, SH pada kantor Camat Airmadidi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : jalan Pasini ;  
Timur berbatas dengan : JACOB ANAPU ;  
Selatan berbatas dengan : ISKA ANAPU, jalan pasini ;  
Barat berbatas dengan : jalan Kelurahan ;

## 2. Pada Posita angka 2 (dua) tertulis :

Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2008 tanah serta bangunan rumah yang diperoleh Penggugat dari ANNI ANAPU sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu) dilakukan pengurusan/permohonan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya dan pada tanggal 15 Januari 2008 diterbitkannya sertifikat oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Minahasa Utara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Airmadidi Atas Surat Ukur

Hal 9 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-09-2007 No. 413/AIRM.atas/2007 Luas 598  $M^2$  atas nama SAM PANGEMANAN/ Penggugat perkara ini ;

## Diperbaiki Menjadi

Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2008 tanah serta bangunan rumah yang diperoleh Penggugat dari ANNI ANAPU sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu) dilakukan pengurusan/permohonan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya dan pada tanggal 15 Januari 2008 diterbitkannya sertifikat oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Minahasa Utara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Airmadidi Atas Surat Ukur tanggal 02-09-2007 No. 413/AIRM.atas/2007 Luas 598  $M^2$  atas nama SAM PANGEMANAN/ Penggugat perkara ini ;

### 3. Pada Posita angka 7 (tujuh) tertulis;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tinggal/menempati objek Sengketa Perkara ini atas Prakarsa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga di tarik dalam perkara ini untuk supaya dihukum bersama-sama membayar kerugian penggugat selama Tergugat I dan II tinggal menempati (objek Sengketa) dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai gugatan perkara ini memperoleh putusan dan berkekuatan hukum tetap dan di eksekusi yaitu untuk kerugian sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ditambah dengan kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang patut dan wajib harus dibayar oleh Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II kepada penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## Dirubah Menjadi

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tinggal/menempati objek Sengketa Perkara ini atas Prakarsa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal 10 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga di tarik dalam perkara ini untuk supaya dihukum bersama-sama membayar kerugian penggugat selama Tergugat I dan II tinggal menempati (objek Sengketa) dengan perhitungan setiap bulan Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai gugatan perkara ini memperoleh putusan dan berkekuatan hukum tetap ditambah dengan kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang patut dan wajib harus dibayar oleh Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II kepada penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat hanya perubahan redaksional tidak merubah substansi dari gugatan maka terhadap perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. DALAMEKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas telah diakui penggugat sehingga jurisdis harus dipandang sebagai telah terbukti dengan sempurna.

#### 1. GEMIS AANHOEDANNIG HEID :

Bahwa gugatan a quo cacat hukum , mengandung unsur gemis aanhoedanig Heid sebab orang yang ditarik sebagai turut tergugat tidak tepat, karena turut tergugat I dan II tidak dapat ditarik sebagai pihak Matriil karena mereka tidak berada dalam objek sengketa.

#### 2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil ; sebab mengandung unsur plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik tidak lengkap karena seharusnya penggugat menarik Camat selaku pihak yang mengeluarkan Akte hibah No. 268/HBH/AIRM/8-2001 Yang dalam hal ini dikeluarkan oleh PPAT J.SOMARAUW SH.

### 3. OBCUR LIBEL :

Bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena mengandung Obscur Libel tidak jelas mengenai peristiwa yang diuraikan dalam gugatan karena tidak dapat menjelaskan dari mana datangnya hibah karena tiba tiba sudah ada Akta Hibah begitu pula dengan batas batasnya dimana posita angka 1 (satu) batas sebelah selatan berbatasan dengan ISKA ANAPU dan JALAN PASINI tetapi pada posita angka 6 (enam) batas sebelah selatan dengan Muhamad AJIJL sehingga telah jelas gugatan penggugat cacat formil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka beralasan hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke.

### B. DALAM KONVENSI:

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bahagian Eksepsi, adalah termasuk sebagai dalil tanggapan dalam konvensi

Bahwa pada prinsipnya penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal hal yang secara nyata dan tegas diakui penggugat sehingga juridis harus dipandang sebagai telah terbukti dengan sempurna.

1. Bahwa dalil gugatan a quo posita angka 1 (satu) mengandung obscur libel karena tidak secara tegas diuraikan oleh penggugat proses mendapat hibah dari ANNI NAPU Sejak tahun 2001 namun penggugat tidak menguasai objek sengketa sehingga menimbulkan keraguan bagi tergugat .
2. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 2 (dua) yang kemudian ada perubahan / perbaikan gugatan tertanggal 12 September 2018 dimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diuraikan pada pertengahan 2008 tanah serta bangunan rumah yang diperoleh penggugat telah dilakukan pengurusan/permohonan ke BPN Untuk diterbitkan sertifikat tetapi sangat kontradiksi karena ternyata sertifikat telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2008, sehingga menurut tergugat telah terjadi manipulasi dalam proses penerbitan sertifikat.

3. Bahwa jika benar ANNI NAPU telah memberikan hibah kepada penggugat maka menjadi pertanyaan mengapa penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa dan ternyata pada tahun 2009 ANNI NAPU telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan yang menjadi objek adalah sertifikat Hak Milik Nomor 486 Kelurahan Airmadidi dan sebagai tergugat adalah SAM PANGEMANAN Dalam register perkara Nomor 20/G/2009/PTUN. MDO (akan diajukan sebagai bukti T.1)
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 (empat) tergugat I dan II tolak karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena yang benar tergugat I dan II tinggal di tanah objek sengketa sebelum tahun 2001 dan ketika itu bersama penggugat yang kemudian penggugat keluar dari objek sengketa sedangkan tergugat I dan II tetap menempati sampai sekarang, jadi tidak benar jika setelah ANNI NAPU meninggal baru tergugat I dan II Masuk dan menguasai sehingga menurut tergugat dalil penggugat tersebut tergugat tolak karena tidak benar.
5. Bahwa ternyata penggugat tidak teliti dalam mengajukan gugatan karena pada posita angka 5 (lima) garis datar ke 3 penggugat menguraikan bahwa setiap kali TERGUGAT mendatangi rumah tersebut turut tergugat I dan II selalu bersikeras menghalangi hal ini adalah penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan apalagi penggugat pernah melaporkan pihak tergugat I dan II Kepada pihak Kepolisian namun laporannya tidak diterima karena tidak ada dasar dalam laporan tersebut sehingga sangat beralasan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 13 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan yang menyatakan bahwa turut tergugat I dan II yang menghasut dan menghalangi penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada apalagi turut tergugat I dan II Tidak menempati objek sengketa kemudian ditambahkan bahwa tergugat I dan II bersama turut tergugat I dan II ikut membayar kerugian hal mana sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.
7. Bahwa tergugat tidak pernah menghalangi penggugat karena rumah dan kintal bukan milik penggugat nanti setelah ANNI NAPU meninggal pada tahun 2017 barulah penggugat mengatakan kalau tanah objek sengketa adalah miliknya padahal semasa ANNI NAPU masih hidup penggugat tidak pernah mengatakan kalau itu adalah miliknya dan semasa ANNI NAPU masih hidup tinggal bersama tergugat I dan II dan di urus oleh Tergugat I dan II.
8. Bahwa tergugat menolak untuk mengganti kerugian kepada penggugat karena tidak beralasan bahkan penggugat tidak merinci kerugian yang dimaksud sehingga alasan tersebut dikesampingkan.
9. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan agar keluar dari tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa bukan milik dari penggugat.
10. Bahwa tergugat I dan II Menolak putusan sertamerta karena baik bukti yang dimiliki oleh penggugat sangat tidak jelas karena terbukti pada saat ANNI NAPU masih hidup telah mengajukan gugatan melalui PTUN yang artinya almarhumah tidak pernah memberikan HIBAH kepada Penggugat sehingga sangat tidak beralasan hukum jika ada putusan serta merta.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kiranya pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

A ..DALAM EKSEPSI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi tergugat I dan II serta turut tergugat I dan II

Beralasan hukum dan dapat diterima

## B DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat
- MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2018, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal Oktober 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat menurut hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 07 Agustus 2001, yang diajukan tanpa asli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Hibah No. 268/HBH/AIRM/8-2001 tanggal 29 Agustus 2001, yang diajukan tanpa asli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat No 486/2008 Tanggal 15 Januari 2008, yang diajukan tanpa asli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2009, yang diajukan tanpa asli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 15 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Salinana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 20/G/2009/PTUN.Mdo,yang diajukan sesuai dengan salinannya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat keterangan No 267/AA/SK/XI/2018 , yang telah dsesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotocopy surat keterangan dari PT BANK BRI Cabang BITUNG Unit Airmadidi , yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. **Saksi JOSEPH DENGHAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di. Airmadidi Atas Kecamatan. Airmadidi Kabupaten. Minahasa Utara yang batas tanah tersebut adalah . Barat dengan Jalan, Timur lupa, Selatan jalan Pasini, Utara Jalan Pasini;
  - Bahwa, saksi sering lewat didepan objek sengketa dan Terakhir saksi ke tanah objek sengketa pada saat Anni Anapu meninggal dunia tahun 2017;
  - Bahwa, saksi tahu asal usul tanah objek sengketa yaitu Tanah objek sengketa awalnya milik Anni Anapu yang didapat dari warisan Huntala Anapu dan saat ini tanah tersebut adalah milik dari penggugat berdasarkan surat hibah;
  - Bahwa, saksi mengetahui surat hibah tanah objek sengketa dari Anni Anapu kepada Penggugat karena saksi pernah menandatangani surat hibah tersebut
  - Bahwa, Kapasitas saksi bertandatangan di surat hibah tersebut karena Waktu itu saksi sebagai Lurah;

Hal 16 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dibuat surat hibah tersebut Anni Anapu masih hidup dan tinggal dirumah dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa, surat hibah dibuat Di Kecamatan;
- Bahwa, saksi lupa kapan surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa, setuju saksi tanah objek sengketa telah bersertifikat berdasarkan surat hibah;
- Bahwa, Setelah Anni Anapu meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang tinggal dirumah tanah sengketa;
- Bahwa, setuju saksi jika Penggugat anak angkat dari Anni Anapu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Anni Anapu mempunyai surat pengangkatan anak (Penggugat) dari Pengadilan;
- Bahwa, Semasa tua Anni Anapu tinggal Bersama Penggugat dirumah dekat SPBU Airmadidi bukan dirumah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan II
- Bahwa, awalnya Penggugat datang ke kantor Lurah saat itu saksi menjabat sebagai Lurah untuk membuat surat hibah, kemudian saksi datang menemui Anni Anapu menanyakan tentang surat pernyataan apakah benar sudah dihibahkan kepada Penggugat atau belum dan Anni membenarkan surat pernyataan pemberian hibah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tapi surat tersebut dibenarkan oleh Anni Anapu;
- Bahwa, saksi membenarkan jika saksi adalah salah satu orang yang bertanda tangan dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi lurah sejak tahun. 2006 s/d 2008;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada gugatan di PN TUN Manado tapi saksi tidak tau perkembangan gugatan tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Anni Anapu dan suaminya bernama . Tahir Bayahio;

Hal 17 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi jika Anni Anapu menikah dengan Tahir Bayahio tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa, setahu saksi Awal asal usul tanah objek sengketa adalah milik. Huntala Anapu yang merupakan orangtua dari Anni Anapu kemudian tanah tersebut diberikan kepada Anni Anapu;
- Bahwa, Anni Anapu meninggal dunia pada Tahun lalu 2017 sedangkan Tahir Bayahio meninggal dunia lebih dahulu namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa, Setelah Tahir Bayahio meninggal dunia Anni Anapu tinggal . Dirumah tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tahu jika penggugat pernah tinggal dengan Anni Anapu karena saksi pernah kerumah Anni Anapu dan melihat Penggugat tinggal bersama Anni Anapu dirumah yang berdekatan dengan SPBU Airmadidi bukan dirumah tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu saksi hubungan Anni Anapu dengan Para Tergugat adalah masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa, setahu saksi saat ini tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa, setahu saksi dasar terbit sertifikat adalah surat Hibah dari Anni Anapu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 2. Saksi **FREDIK RUNTUNEWE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, setahu saksi permasalahan para pihak adalah masalah tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tanah yang menjadi masalah adalah milik penggugat dan tanah tersebut terletak di . Kelurahan Airmadidi Atas namun saksi lupa luas dan batas tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah mengukur tanah sengketa sekitar tahun 2000an karena saksi saat itu sebagai pengukur tanah ;
- Bahwa, yang bermohon untuk mengukur tanah objek sengketa adalah Penggugat dan Anni Anapu ;
- Bahwa, pengukuran tanah objek sengketa dilakukan karena akan diterbitkan Surat Ukur ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai pengukur tanah sejak Tahun 1991 s/d 2012 ;
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa atas permohonan penggugat dan Anni Anapu Tahun 2000an ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya tanah objek sengketa adalah milik . Anni Anapu dan Anni Anapu melakukan permintaan pengukuran tanah objek sengketa Untuk dihibahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dengar langsung dari Anni Anapu yang mengatakan akan dilakukan pengukuran tanah objek sengketa karena mau dihibahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Anni Anapu menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat
- Bahwa, saksi tidak tahu apa hubungan Anni Anapu dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah pengukuran kemudian dibuat surat ukur
- Bahwa, setahu saksi setelah diukur kemudian dibuat surat hibah dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi berada di PPAT Kantor Camat ;
- Bahwa, setahu saksi pada saat pembuatan surat hibah saat itu di kantor PPAT ada Anni Anapu juga hadir

Hal 19 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa, setahu saksi sebelum Anni Anapu meninggal dunia yang menguasai objek sengketa adalah Anni Anapu
- Bahwa, Setelah rumah tanah objek sengketa dihibahkan kepada Penggugat, saksi tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui setelah Anni Anapu meninggal siapa yang menguasai objek sengketa
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengurus Anni Anapu semasa tua
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah tinggal bersama dnegan Anni Anapu dirumah dekat SPBU Almadidi bukan dirumah tanah objek sengketa;
- Bahwa, waktu Anni Anapu menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat suami Anni Anapu sudah meninggal dunia
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengukuran tanah untuk diterbitkan surat ukur saat ini Anni Anapu ada hadir dan tidak keberatan ;
- Bahwa, awalnya yang memanggil saksi untuk melakukan pengukuran adalah Iswadi Tahir selaku kepala lingkungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II,dan Turut Tergugat I,II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP An. Maani Anapu Nik 71006036511300001, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Keluarga tanggal 7 September 1995,yag telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-2;

Hal 20 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7106032302080017 Nama Kepala Keluarga Syafrudin Anapu, yang diajukan tanpa asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-3;
4. Fotocopy Salinan Surat Keputusan No: Skep/247-07/VI/1998,yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-4;
5. Fotocopy Soerat Pendjoealan tanggal 19 Januari 1937, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 7106-KM-20122017-0008 AN. Maani Anapu,yang diajukan tanpa asli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T I,II, TTI,II-6 ;
7. Fotocopy, Putusan PTUN No 20/G/2009/PTUN.Mdo , yang telah disesuaikan dengan salinan putusan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberti tanda bukti T I,II, TTI,II-7

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. **Saksi HANY ANAPU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat;
  - Bahwa, saksi dan orang tua Tergugat I adalah sepupu sedangkan turut Tergugat adalah keponakan saksi
  - Bahwa, setahu saksi permasalahan penggugat dan tergugat adalah masalah tanah warisan yang terletak di Airmadidi Lingkungan XI Kecamatan. Airmadidi Kabupaten. Minahasa Utara dengan luas.kurang lebih 590 M2;

Hal 21 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu Utara dengan Teu Anapu, Selatan dengan jalan setapak, Barat dengan jalan setapak, Timur dengan Jacob Anapu;
- Bahwa, setahu saksi asal usul tanah objek sengketa yaitu Warisan dari kakek saksi yaitu Huntala Anapu dan Onto Man;
- Bahwa, anak-anak Huntala Anapu dan Onto Man ada 9 (sembilan) anak yaitu Jai Anapu, Non Anapu, Ajjiah Ananpu, Teu Anapu, Jacob Ananpu, Man Anapu, Soleman Anapu, Lalu Ananpu dan Ma Anni Anapu dan Tergugat I anak dari Nela sedangkan Nela anaknya Teu Anapu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Apa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat
- Bahwa, saksi tidak tau dan tidak pernah dengar nama penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tahir Bayahio yaitu suami dari Anni Anapu;
- Bahwa, Tahir Bayahio dan Anni Anpu tidak mempunyai anak kandung
- Bahwa, Tahir Bayahio dan Anni Anapu tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau tahu Anni Anpu menghibahkan warisan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa, Anni Anapu dan Tahir Bayahio saat ini telah meninggal dunia
- Bahwa, dahulu yang kuasai dan tinggal rumah tanah objek sengketa adalah Anni Anapu dan Tahir Bayahio; dan Setelah Anni Anapu dan Tahir Bayahio meninggal dunia yang kuasai dan tinggal di rumah tanah objek sengketa adalah. Saudara-saudara saksi;
- Bahwa, penggugat pernah keberatan Para Tergugat menguasai rumah dan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Anni Anapu meninggal pada tanggal 20 Desember 2017 dan . Sebelum Anni Anapu meninggal, Anni Anapu tinggal dengan Turut

Hal 22 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I yang mengurus Anni Anapu semasa tua;

- Bahwa, Anni Anapu meninggal waktu itu di tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat hibah
- Bahwa, Anni Anapu meninggal diusia 87 (delapan puluh tujuh) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bukti surat TI,II,TTI,II-5 yaitu surat Pemberian dari Kakek Saksi Huntala Anapu masih sejak mereka hidup;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika tanah objek sengketa sudah bersertifikat dan saksi tidak tahu pernah ada gugatan di Pengadilan Tata Usah Negara Manado;
- Bahwa, setahu saksi Waktu pembagian belum ada sertifikat;
- Bahwa, setahu saksi Anni Anapu tidak pernah pikun/lupa ingatan sampai dia meninggal;
- Bahwa, setahu saksi jika Anni Anapu tidak pernah mendatangkan surat-surat apapun kecuali surat pensiun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I, II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi ASWAT TAHIR** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah ikut melakukan pengukuran di tanah objek sengketa;
- Bahwa, pengukuran tersebut dilakukan atas permohonan dari Penggugat ;
- Bahwa, Saat pengukuran yang menyaksikan/ ikut dalam pengukuran yaitu Saksi, Hukum Tua Fredrik Runtuwene, Penggugat dan Anni Anapu;
- Bahwa, saksi baru mengetahui ada masalah terhadap tanah yang pernah saksi lakukan pengukuran nanti saat ini;

Hal 23 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui surat hibah dan saksi pernah melihatnya pada tanggal 04-11-21018;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat keterangan yang menurut penggugat ada tanda tangan saksi disurat tersebut dan saksi tidak pernah membuat surat keterangan tersebut ( P-4)
- Bahwa, saksi tidak tahu hibah antara Anni Ananpu kepada Penggugat; ;
- Bahwa, saksi lupa kapan Anni Anapu dan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu masalah Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah Airmadidi Atas Jaga XI Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara; yang pernah saksi lakukan pengukuran
- Bahwa, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai maweteng (pembantu kepala jaga);
- Bahwa, . Setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Anni Anapu;
- Bahwa, setahu saksi hubungan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan Anni Anapu adalah . Cucu bersaudara dari Anni Anapu;
- Bahwa, saksi tidak tahu silsilah keluarga Anapu
- Bahwa, saksi tahu nama orang tua Turut Tergugat I adalah . Soleman Anapu;
- Bahwa, saksi tahu nama orang tua Turut Tergugat II adalah Man Anapu;
- Bahwa, saksi tahu nama orang tua Turut Tergugat I adalah Seden Anapu;
- Bahwa, saksi tahu nama orang tua Turut Tergugat II adalah Mahmud Anapu;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama orang tua Mahmud Anapu dan nama orang tua Seden Anapul;
- Bahwa, hubungan Anni Anapu dengan Tahir Bayahio adalah . Suami isteri; tapi mereka tidak mempunyai anak kandung
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan keluarga Anapu;

Hal 24 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi lupa tanggal berapa pada saat ikut pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa, saat pengukuran tanah objek sengketa Anni Anapu tidak keberatan
- Bahwa, Penggugat pernah tinggal dengan Anni Anapu di rumah yang berdekatan dengan SPBU Airmadidi di satu bidang tanah ada dua rumah yang bersebelahan bukan di rumah tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu saksi yang mengurus Anni Anapu semasa tua adalah . Turut Tergugat I dan istrinya;
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani bukti P-4 namun saksi juga tidak pernah melakukan Konfirmasi didesa akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I, II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi SYARIF BAYAHIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Anni Anapu
- Bahwa, nama suami Anni Anapu Tahir Bayahio;
- Bahwa, Anni Anapu dan Tahir Bayahio tidak mempunyai anak kandung
- Bahwa, Anni Anapu saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Anni Anapu dan Tahir Bayahio tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak pernah mengurus Anni Anapu semasa hidup Anni Anapu
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang surat hibah
- Bahwa, yang mengurus Anni Anapu semasa ia hidup adalah Saudara-saudara dari Anni Anpu tapi bukan Penggugat;

Hal 25 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat surat-surat pensiunan waktu Tahir Bayahio menyuruh saksi menulis surat-surat pensiunannya tapi saksi lupa tahaun berapa
- Bahwa, suami Anni Anapu sudah meninggal bulan Desember tahun 1997;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum
- Bahwa, pada saat saksi disuruh oleh Tahir Bayahio untuk menulis surat pensiun tidak ada tercantum ada anak
- Bahwa, setahu saksi objek sengketa ditempati Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa, masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah . masalah tanah yang terletak di padang di Airmadidi Atas;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa milik paman saksi Tahir Bayahio;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa milik dari Tahir Bayahio karena saksi selalu dipanggil paman saksi Tahir Bayahio untuk menulis tentang surat-surat pensiunan;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah tinggal di rumah tanah objek sengketa
- Bahwa, Penggugat bukan anak angkat dari Anni Anapu Karena waktu saksi disuruh Tahir Bayahio menulis surat-surat tentang pensiunannya tidak ada tertulis anak kandung dan kolom untuk penulisan nama anak dikosongkan karena mereka tidak mempunyai anak kandung dan kolom nama istri ditulis Anni Anapu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang surat hibah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I ,II dan Turut Tergugat I,II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat bersama dengan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama dengan Kuasa Hukumnya dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat

Hal 26 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya ada perbedaan mengenai nama pemilik batas-batas tanah sengketa akan tetapi ada persamaan mengenai letak tanah sengketa yaitu terletak di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan yang menguasai tanah sengketa yaitu Para Tergugat dengan tanda batas yang jelas dan objek sengketa dibenarkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bantahan para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. GAMIS AANHOIEDANNIG HEID**

Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berada dalam tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Oleh karena itu adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum eksepsi ini untuk tidak diterima;

## 2. PLURIUM LITIIS CONSORTIUM

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena seharusnya menarik Camat selaku pihak yang mengeluarkan Akte Hibah No 268/HBH/AIRM/8-2001 dalam hal ini PPAT J SOMAROUW SH

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat dapat diketahui jika dasar gugatan Penggugat atas objek sengketa adalah hibah dari Aani Anapu Kepada Penggugat yang dituangkan dalam akta hibah yang dikeluarkan oleh PPAT J SOMAROU SH sehingga perlu pembuktian terhadap akte Hibah sehubungan dengan objek sengketa sedangkan pembuktian tersebut telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka beralasa hukum jika eksepsi ini patut untuk tidak diterima;

## 3. OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak jelas peristiwa yang diuraikan karena tidak menjelaskan darimana datangnya hibah begitu pula dengan batas selatan dimana pada posita I tertulis pada batas selatan

Hal 28 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Iska Anapu dan jalan Pasini tetapi pada posita 6 batas

selatan tertulis dengan Muhammad Ajiji ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan lokasi. Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi tersebut, terdapat perbedaan nama pemilik batas akan tetapi ada persamaan mengenai letak tanah sengketa dan yang menguasai tanah sengketa dimana tanah objek sengketa telah ada tanda tanda batas yang jelas dan sengaja dibuat dengan jelas dimana terhadap objek sengketa dibenarkan pula oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian eksepsi ini beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dan II tersebut tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di Kelurahan Wilayah Airmadidi Atas RW II yang diperoleh dari ANNI ANAPU (biasa dipanggil Penggugat MA ANNI) sejak tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan hibah sebagaimana akta hibah No.268/HBH/AIRM/8-2001/ yang dibuat/dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) SEM.

Hal 29 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. SUMARAUW, SH pada kantor Camat Airmadidi, dimana berdasarkan hibah tersebut maka diterbitkan sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Airmadidi Atas Surat Ukur tanggal 02-09-2007 No. 413/AIRM.atas/2007 Luas  $598 M^2$  atas nama SAM PANGEMANAN/ Penggugat perkara ini dan meskipun tanah dan bangunan rumah sebagaimana telah dihibahkan oleh ANNI ANAPU kepada Penggugat akan tetapi tanah dan bangunan rumah tersebut masih tetap dihuni/ditempati oleh ANNI ANAPU karena sesuai dengan pembicaraan pada waktu menjelang akan dibuat hibah namun kemudian setelah ANNI ANAPU meninggal dunia ditahun 2017 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2017 dan setelah jenazah ANNI ANAPU dimakamkan tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai/tinggal didalam tanah dan rumah milik Penggugat tersebut dan melarang penggugat untuk menguasai tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa, gugatan pengggat adalah tidak benar dan mengada ada karena sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan jika tanah dan bangunan objek sengketa adalah milik penggugat berdasarkan hibah yang diberikan oleh Anni Anapu sedangkan penggugat tidak menempati objek sengketa dan jika benar tanah dan objek sengketa tersebut diberikan oleh Anni Anapu kepada penggugat tetapi kenapa Anni Anapu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui jika telah terjadi rekayasa yang dilakukan penggugat atas Penerbitan surat surat atas tanah objek sengketa tersebut sehingga permohonan penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian

Hal 30 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-7 dan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu saksi JOSEPH DENGHAH dan Saksi FERRY RUNTUNEWE sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I,II, TTI,II-1 s/d. T.I,II,TT I,II- 7 dan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi HANNY ANAPU, Saksi SYARIF BAYAHIO dan saksi ASWAT TAHIR sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan II , Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan II serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan II , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Serta Turut Tergugat I dan II untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

Hal 31 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh ANNI ANAPU kepada penggugat ;
2. Apakah surat surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa terdapat rekayasa atau sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal pokok tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak;

- Bahwa, semasa hidupnya Anni Anapu telah menikah dengan Bataher Bayahio dimana dalam perkawinan tersebut Anni Anapu tidak memiliki keturunan/anak;
- Bahwa, suami Anni Anapu yaitu Bataher Bayahio telah meninggal dunia;
- Bahwa, tanah objek sengketa awalnya adalah milik dar Anni Anapu;
- Bahwa, Anni Anapu telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan II

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan yaitu;

1. Apakah terhadap tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hibah dalam Pasal 1666 KUHPidana adalah suatu perjanjian Cuma Cuma dimana seorang memberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan sesuatu yang telah diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa dalam hibah perspektif KUHPerdara ada 2 bentuk hibah yang dapat dipraktekkan yaitu;

1. Hibah Wasiat, beralihnya hak atas benda hibah kepada sipenerima hibah adalah pada saat penghibahan itu dilaksanakan dan pada saat pemberi hibah meninggal dunia . Dalam jenis hibah ini , hibah dapat ditarik kembali secara diam diam maupun secara langsung oleh pemberi hibah dengan langsung mendatangi notaris untuk membatalkan hibah wasiat;
2. Hibah bersyarat yaitu beralihnya hak atas benda hibah kepada sipenerima hibah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh si penghibah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan jika tanah objek sengketa adalah milik dari penggugat berdasarkan pemberian hibah dari Anni Anapu kepada Penggugat;

Menimbng, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa akta hibah yang diajukan penggugat tanpa asli namun bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi **JOSEPH DENGAH** yang dihadirkan dipersidangan yang ikut bertandatangan dalam bukti tersebut serta bukti P-1 juga didukung dengan bukti P-3 ( sertifikat Hak milik No 486 atas nama Sam Pangemanan) yang diajukan pula tanpa asli namun bukti P-3 tersebut didukung dengan Bukti P-6 yang diajukan sesuai asli ( berupa Surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan jika asli sertfikat dalam anggunan Bank tersebut) serta keberadaan bukti P-2 dan P-3 tersebut didukung dengan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-7 ( berupa salinan putusan PTUN);

Hal 33 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa “ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai “Surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau” tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas meskipun bukti P-2 dan P-3 diajukan tanpa asli dipersidangan namun karena terhadap bukti P-2 dan P-3 tersebut yang diajukan tanpa asli tersebut didukung dengan keterangan saksi dan surat lainnya maka terhadap bukti P-2 dan P-3 yang diajukan tanpa asli tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Akta Hibah No 268/HBH/AIRM/8-2001 dapat diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2001 Anni Anapu telah menghibahkan hak milik atas tanah pasini persil No reg 1024 blok kohir No folio No 413 dan hak milik atas satuan rumah miliknya kepada Sam Pangemanan /Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa sertifikat hak milik atas nama Sam Pangemanan tertanggal 15 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga dalam persidangan telah mengajukan **saksi Joseph Dengah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat dan mengetahui bukti P-2 karena bukti tersebut ditandatangani oleh saksi yang pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa Atau kumtua, dan setahu saksi bukti P-2 yang saksi tandatangani adalah surat Hibah atas tanah objek sengketa saat ini yang awalnya milik dari Anni Anapu yang telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada penggugat/Sam Pangemanan dan setahu saksi terhadap tanah yang menjadi sengketa saat ini telah dilakukan pengukuran atas permohonan penggugat dan

Hal 34 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengukuran disaksikan oleh Anni Anapu ,dan **Saksi Fredik Runtunewe** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi selaku pengukur tanah didesa telah melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa yang pada saat itu saksi dipanggil oleh Aswat Tahir dan setahu saksi pada saat pengukuran tersebut saksi dipanggil oleh saksi tergugat yaitu saksi Aswat Tahir dimana setahu saksi tujuan dilakukan pengukuran karena tanah tersebut akan dihibahkan oleh Anni Anapu kepada penggugat dimana pada saat pengukuran Aani Anapu juga hadir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II menyatakan jika tidak benar Anni Anapu telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena apabila benar tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada Penggugat kenapa penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa dan Anni Anapu mengajukan gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I,II telah mengajukan bukti surat bertanda, TI,II,TTI,II -1 S/d T,I,II,TTI,II-7;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TI,II,TTI,II-1 berupa surat keterangan susunan keluarga atas nama kepala keluarga Bataher Bayahio dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Bataher Bayahio mempunyai istri bernama Maani /Anni Anapu dimana identitas Maani Anapu diterangkan dengan bukti TI,II,TTI,II-2 berupa KTP serta berkesesuaian pula dengan bukti TI,II,TTI,II -4 berupa SK tentang pemberian pensiun yang pada pokoknya menerangkan Maani /Anni Anapu sebagai penerima pensiun atas suaminya Tahir Bajahjo yang telah meninggal terhitung sejak bulan Juli 1998; .

Menimbang, bahwa, bukti TI,II,TTI,-3 diajukan tanpa asli namun bukti tersebut berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Syafrudin Anapu

Hal 35 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti TI,II,TTI,II -6 yang menerangkan bahwa Maani/Anni Aanapu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,TTI,II -5 dapat diketahui tentang asal muasal tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,TTI,II -7 berupa salinan putusan PTUN dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Maani Anapu melakukan gugatan di PTUN terhadap BPN Minahasa Utara sehubungan terbitnya sertifikat no 486/Airmadidi atas tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Sam Pangemanan / Penggugat dimana dalam amar putusannya menyatakan jika gugatan dari Maani Anapu tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat TI,II,TTI,II telah menghadirkan **saksi Hanny Anapu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi jika tanah objek sengketa adalah milik dari Anni Anapu dan saksi tidak pernah mendengar jika penggugat telah diangkat anak oleh Anni Anapu dan tidak pernah juga mendengar jika tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Penggugat dan setahu saksi jika penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Anni Anapu dimana awalnya tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Anni Anapu yang kemudian diberikan kepada Anni Anapu, **Saksi Syarif Bayahio** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang hibah tanah objek sengketa dari Anni Anapu selaku pemilik tanah kepada Penggugat dan setahu saksi juga jika dalam perkawinan Anni Anapu dan Bataher Bayahio tidak ada anak serta dalam perkawinan tersebut Anni Anapu tidak pernah mengangkat anak dan **saksi Aswat Tahir** menerangkan bahwa saksi selaku kepala jaga pernah melakukan pengukuran di tanah objek sengketa dimana pengukuran tanah tersebut atas permintaan penggugat dan pada saat pengukuran hadir juga Anni Anapu namun saksi tidak tahu jika tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada Penggugat;

Hal 36 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 tersebut diatas yang dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Joseph Dengah dan saksi Fredik Runtunewe maka dapat dibuktikan jika terhadap tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada Pengggat Sam Pangemanan/Penggugat, meskipun dalam jawabannya Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II menyatakan jika tidak benar telah terjadi hibah antara Anni Anapu dengan Sam Pangemanan/Penggugat terhadap tanah objek sengketa namun dari bukti surat yang diajukan Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak ada satu bukti suratpun yang dapat menunjukkan jika terhadap Surat Hibah yang menyatakan jika tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada Penggugat/Sam Pangemanan adalah tidak benar meskipun dalam keterangannya para saksi dari Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II menyatakan jika mereka tidak mengetahui tentang hibah antara Anni Anapu dan Sam Pangemanan/Penggugat namun keterangan Para saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat (keterangan saksi yang diberikan harus didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri sehingga berdasarkan Pasal 1905 BW/Pasal 306 Rbg menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak boleh dipercaya sehingga oleh karena itu seseorang untuk membuktikan haknya dengan saksi maka saksi tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau didukung dengan bukti-bukti lain sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang dipersengketakan ) sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak didukung dengan bukti lainnya/bukti surat sehingga bukti surat dan saksi dari Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak dapat mematahkan bukti P-2 tersebut;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya jika terhadap tanah objek sengketa

Hal 37 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penghibahan oleh Anni Anapu kepada Sam Pangemanan/Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hibah yang dilakukan oleh Anni Anapu tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat yang menyatakan jika tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada penggugat dimana atas hibah tersebut dituangkan dalam akta Hibah No 268/HBH/AIRM/8-2001 (bukti P-2)

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1682 KUHperdata menyatakan bahwa "tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan PP No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas pp No 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat pembuat akta tanah disebutkan "bahwa camat dapat ditunjuk menjadi pejabat pembuat akta tanah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta, PPAT dalam hal ini Camat ditunjuk sebagai PPAT sementara ;

Bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah tersebut oleh karena itu kewenangan camat selaku PPAT sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenagna PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No 37/1998 yaitu

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagaian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;

Hal 38 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut ;
  - a. Jual beli
  - b. Tukar menukar
  - c. Hibah
  - d. Pemasukan kedalam perusahaan
  - e. pembagian hak bersama
  - f. Pemberian hak guna bangunan;
  - g. Pemberian hak tanggungan;
  - h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui jika pemberian hibah yang dilakukan oleh Aani Anapu kepada Sam Pangemanan/Penggugat yang dituangkan dalam Akta Hibah yang dibuat oleh camat selaku PPAT adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I,II yang menyatakan jika benar ada penghibahan kenapa Anni Anapu mengajukan gugatan ke PTUN ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TT-I,II-TTI,II-7 yang berkesesuaian dengan bukti P-5 berupa putusan PTUN tertanggal 13 Agustus 2009 dimana dapat diketahui jika dalam putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang menyatakan jika Akta hibah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau dapat dibatalkan sehingga dengan mengacu pasal 1688 KUHperdata yang menyatakan bahwa suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal hal sebagai berikut;

1. Dengan syarat-syarat penghibahan itu dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa si pemberi hibah;

Hal 39 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika si penertima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah dan pembatalan hibah tersebut harus dinyatakan dengan putusan pengadilan

dan dalam Hal ini Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak dapat membuktikan pula jika hibah yang dilakukan oleh Anni Anapu kepada Sam Pangemanan/Penggugat telah dimintakan pembatalan oleh Anni Anapu dan telah ada putusan yang membatalkan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Akta Hibah maka dapat diketahui jika pemberian hibah atas tanah objek sengketa dari Anni Anapu kepada Sam Pangemanan /penggugat dilakukan dihadapan PPAT dalam hal ini Camat bertindak selaku PPAT(PP No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas pp No 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat pembuat akta tanah) maka akta Hibah No 268/HBH/AAIRM/8-2001 yang dibuat oleh SEM J SUMARAUW SH selaku PPAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa apakah terdapat rekayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan telah terbukti bahwa Akta Hibah No 268/HBH/AAIRM/8-2001 adalah sah menurut hukum serta memperhatikan bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti TI,II,TTI,II-7 (berupa salinan putusan PTUN ) dimana dalam bukti tersebut pada hal 7 dan hal 9 dapat diketahui jika berdasarkan akta hibah No 268/HBH/AIRM/8-2001 (P-2) kemudian diterbitkan sertifikat No 486/Airmadidi Atas, atas nama Sam Pangemanan/penggugat (P-3) dimana berdasarkan bukti tersebut pula dapat diketahui jika terhadap sertifikat No 486/Airmadidi Atas , atas nama Sam Pangemanan/penggugat tersebut tidak dibatalkan oleh putusan PTUN tersebut atau ada terdapat putusan lain atau surat lainnya yang menyatakan jika terhadap bukti P-2 (Akta Hibah No 268/HBH/AAIRM/8-2001) dan P-3 (sertifikat

Hal 40 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 486/Airmadidi Atas) telah dibatalkan sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena bukti P-2 dan P-3 adalah sah menurut hukum sehingga tidak terdapat rekayasa atas penerbitan surat-surat tersebut sebagaimana dalil jawaban Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I,II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan hal pokok yang harus dibuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Anni Anapu kepada Penggugat/Sam Pagemanan sehingga surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum sedangkan Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah ada penghibahan antara Anni Anapu dengan Sam Pangemanan/Penggugat serta terdapat rekayasa atas terbitnya surat-surat atas tanah Objek sengketa maka berdasarkan hal tersebut beralasan hukum Petitem **angka 2 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat No 486/Airmadidi Atas , atas nama Sam Pangemanan/penggugat dan akta Hibah No 268/HBH/AAIRM/8-2001 adalah sah menurut hukum dan saat ini sebagaimana fakta dipersidangan penghibah telah meninggal dunia maka beralasan hukum petitem **angka 3 dan angka 4 untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh penggugat maka beralasan hukum petitem **angka 5 untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 6 oleh karena tidak ada alasan yang cukup sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maka beralasan hukum terhadap petitem **angka 6 untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan

Hal 41 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sedangkan Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya /jawabannya dengan demikian maka Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II ada di pihak yang kalah oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum **angka 7 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya maka beralasan hukum petitum **angka 1 untuk ditolak;**

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Kintal yang terdapat bangunan rumah di atasnya (objek sengketa) yang diperoleh Penggugat dari ANNI ANAPU berdasarkan hibah (akta hibah No. 268/HBH/AIRM/8-2001) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 486 Kelurahan Airmadidi atas, atas nama SAM PANGEMANAN /Penggugat adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak Sah dan melawan hak serta melawan hukum;

Hal 42 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Arm

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar beserta barang-barangnya dari objek sengketa perkara ini untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik Sah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami **NUR DEWI SUNDARI, SH** sebagai Ketua Majelis, **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.,M.Hum** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.,MH** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 24 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu **ENDAH D.L USMAN,SH.,MH** Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

*T.t.d*

Hakim Ketua,

*T.t.d*

**CHRISTYANE P. KAURONG, SH.,M.Hum**

*T.t.d*

**NUR DEWI SUNDARI, SH.**

**ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.,MH**

Panitera Pengganti

Hal 43 dari 44 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*T.t.d*

**ENDAH D.L USMAN,SH.,MH**

**PERINCIAN BIAYA:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>1. Biaya Pendaftaran</b> | <b>: Rp. 30.000,-</b>  |
| <b>2. Biaya Proses</b>      | <b>: Rp. 50.000,-</b>  |
| <b>3. Biaya Panggilan</b>   | <b>: Rp. 815.000,-</b> |
| <b>4. Biaya PS</b>          | <b>: Rp. 970.000,-</b> |
| <b>5. Redaksi</b>           | <b>: Rp. 10.000,-</b>  |
| <b>6. Materai</b>           | <b>: Rp. 6.000,-</b>   |

**J U M L A H** : **Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**